

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Ulama Fiqih

1. Definisi Ulama Fiqih

Ulama berasal dari kata علم *ilm* berarti orang berilmu, adalah pemuka agama yang misinya melindungi memajukan dan membimbing umat Islam baik dalam urusan agama maupun sehari-hari yang diperlukan baik dari sudut pandang agama maupun sosial. Arti sebenarnya dalam bahasa Arab adalah “ilmuan” atau “sarjana”. Arti kata “ulama” berubah ketika dalam bahasa Indonesia, menjadi orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.¹

Badruddin H Subky berpendapat bahwa ulama adalah hamba Allah yang beriman serta bertawakal dan memiliki pengetahuan yang luas baik *kauniyah* maupun *tanziliyah* serta selalu mendekatkan diri kepada Allah dan takut Kepada-Nya. M Hasbi Amiruddin mendefinisikan ulama sebagai orang yang paham tentang ayat-ayat Allah, baik secara *kauniyah* dan *qur'aniyah*.²

Habib Muhammad Luthfi bin Yahya menjelaskan siapa para wali dan ulama dalam bukunya *Secercah Tinta* (2014) adalah orang ahli dzikir yang memiliki rasa takut (*khasyyah*) di dalam hati ulama. Dalam QS Al-anbiyak ayat 7

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيهِمْ فَمَسْئُورًا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad) kecuali beberapa orang yang Kami beri wahyu. Jadi tanyakan kepada orang yang lebih tahu jika kamu tidak mengetahui. (QS Al-Anbiyak :7)³

¹ Kurnia, Ulfa, “sinonim lafal ulama dalam al-qur-an/2022, <https://bsamagister.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/484/sinonim-lafadz-ulama-dalam-al-quran>.

² Noor, Harisuddin. "pengantar ilmu Fikih Surabaya." *Pena Salsabila* (2019)..

³ Departemen Agama, Hijaz Terjemah Tafsir perkata (Bandung:syqma, 2010), 322

Dari ayat di atas diterangkan bahwa ahli dzikir adalah orang berilmu. Akan tetapi bahwa ahli dzikir bukan hanya orang cerdas, dan tidak semua orang cerdas adalah ahli dzikir. dengan kata lain, tidak semua orang cerdas adalah ilmuwan.

Sedangkan fiqih dari kata bahasa arab *فقهان -يفقه -فقيه* yang artinya memahami. Fiqih adalah ilmu yang mempelajari hukum syariah berdasar dalil *Amaliah tafsil* kemudian dipelajari melalui penalaran dan *istidlal* para *Mujtahid*.⁴ dalam terminologi fiqih adalah ilmu yang berbicara hukum syari amali (praktis) atau hukum yang berasal dari syariah Nabi Muhammad SAW. Kata "*amali*" sendiri mengacu pada perbuatan yang menjadi objek atau kajian ilmu yang tepat. Penjelasan tentang kajian perbuatan seperti thaharah atau bersuci. Tharah meliputi *mukallaf*, kemudian muncul kata Syar'i yang menjelaskan cara bersuci. Jadi yang menjadi kajian keilmuan adalah tindakan atau praktik tidak terdapat dalam iman atau keyakinan ('aqidah). Meskipun *tafshili* adalah dalil yang terkandung dalam nash, yang merupakan salah satunya mengacu pada hukum tertentu.⁵

Secara istilah Fiqih berarti pengetahuan tentang hukum syariah yang bersifat praktis dan ditemukan dari dalil-dalil *tafsil*. Berdasarkan pengertian tersebut fiqih disamakan dengan ilmu pengetahuan. Karena fiqih adalah salah satu jenis ilmu pengetahuan. Akan tetapi fiqih tidak sama dengan ilmu sains maupun ilmu sosial, fiqih itu khas *zhanni* (perkiraan). Fiqh adalah apa yang didapat oleh seorang mujtahid dengan *zhannya*, sedangkan ilmunya tidak seperti *zhan* fikih. Namun, karena *zhan* kuat dalam fiqih, di mana fiqih seperti ilmu karena dalam definisi itulah ilmu juga digunakan untuk fiqh.⁶

Ulama pada zaman Imam Syafi'i (150-204H/767-822M). berpendapat lebih tepat, karena ilmu Fiqh banyak dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan jawaban atau kepastian hukum. Maksudnya adalah "Ilmu yang menjelaskan semua hukum agama yang mengacu pada kegiatan para *Mukallaf* yang digali dari dalil yang jelas (terperinci)."

⁴ Satria Wiguna, "Fiqih Ibadaah," (Banyumas: Pena Persada, 2021),

⁵ Husnan. 1-10.

⁶ Wiguna, "Fiqih Ibadaah," 2021.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Ulama fiqh adalah orang berilmu yang memiliki kemulyaan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Dengan pemahaman hukum Islam yang sangat mumpuni atau biasa disebut (*mukallaf*). Dikarenakan banyak fenomena baru yang bermunculan. Maka banyak pula hukum baru yang bermunculan. Karena fiqh itu dinamis mengikuti perkembangan zaman.

1. Sumber Hukum Islam

Kata “sumber hukum Islam” merupakan lafadz dari *matsadir al-ahkam* yang bermakna dalil hukum syara yang diambil untuk menemukan hukum baru. Hukum Islam sendiri dibagi menjadi dua yaitu hukum *Muttafaq* (disepakati para ulama) dan ada pula hukum *Mukhtalaf* (diperselisihkan). Hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama⁷ yaitu:

a. Al-Qur’an

Kata Al-Qur’an berasal dari kata dasar *اقرأ-وقرانا* *اقر-يقرأ* yang artinya baca. Maksud dari makna tersebut adalah bahwa umat Islam dianjurkan untuk membaca Al-Qur’an. Al-Qur’an bentuk dari masdar *اقرأة* yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Dikatakan demikian karena seolah-olah Al-Qur’an telah disusun huruf, kata, dan kalimat dalam satu baris tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu Al-Qur’an harus dibaca sesuai dengan maknanya dan harus dipahami maknanya lalu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut M. Quraish Shihab, Al-Qur’an adalah literatur yang sempurna bukan buatan manusia, akan tetapi petunjuk dari Allah dengan syair yang sangat indah. Sebagai petunjuk untuk umat manusia. Dan manusia di seluruh dunia sendiri tidak dapat membuat syair seindah dan semulia Al-Qur’an.

Al-Qur’an mempunyai arti menyusun dan Menghimpun qira’ah berarti menyusun huruf dan kata dalam bahasa yang terstruktur. Al-Qur’an pada awalnya seperti qira’ah, yaitu mashdar kata qara’a, qira’atan,

⁷ Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Hukum Islam,” *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1.1 (2018), 102–16.

Qur'an. ⁸ Diterangkan dalam firman Allah QS. Al-hijr ayat 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan Kamilah yang akan memeliharanya (QS. Al-hijr :9)⁹

Sedangkan menurut istilah adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang terdapat dalam mushaf utsmani tersusun dari surah al-Fatihah sampai an-Nas Kemudian di sampakan kepada umat manusia secara *mutawatir* dan tidak ada perubahan sampai akhir zaman. Membacanya dihitung sebagai ibadah, sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan sebagai mukjizat Rosul(Intan Suliyostari, 2004: 47-48).¹⁰

Di terangkanpula dalam firman Allah QS. Al-Isro ayat 9

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya: Padahal, Al-Quran ini memberi petunjuk (ke jalan) yang paling benar dan membawa berita bahagia bagi orang beriman yang berbuat baik, maka lakukanlah dan dapatkan pahala besar (QS. Al-Isro : 9)¹¹

Al-quran adalah kitab suci agama yang paling penting untuk umat Islam diturunkan oleh Allah swt. kepada Rosullulah sebagai sumber, mempertimbangkan hukum Islam pertama, sekaligus sebagai mukjizat Nabi Muhammad dan salah satu tanda kenabiannya. Al-

⁸ Septi Aji Fitra Jaya Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur, "Al-485 Dan hadits Sebagai Sumber Hukum Islam," 204–16.

⁹ Departemen Agama, dkk, Hijaz Terjemah Tafsir perkata (Bandung: syqma, 2010), 262

¹⁰ Wiguna., 3

¹¹Departemen Agama, dkk, Hijaz Terjemah Tafsir perkata (Bandung: syqma, 2010), 283

Qur'an terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 surat dan 77.439 kata ditelepon Al-Quran diturunkan secara bertahap secara *Mutawatir*. dalam satu set 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau setara Pada usia 23 tahun.

Penurunan Al-Qur'an terbagi menjadi dua periode yaitu periode Makkah dan Madinah. Periode Makkah berlangsung selama 12 tahun pada masa kenabian Nabi Muhammad dan termasuk dalam kelompok surah Makiyyah dan periode Madinah Peristiwa hijrah Nabi berlangsung selama 10 tahun dan termasuk dalam kelompok Surat Madaniyah.¹²

Menurut Andi Rosa, Al-Qur'an adalah *qodim* dalam makna doktrin dan makna universal, juga tetap menilai *qodim* lafalnya. Dengan demikian Al-Qur'an dikatakan sebagai kalam *nafsi* Izzah (*al-sama' al-duniya*) dan semuanya penuh makna yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya ayat-ayat Mutasyabihat ketika Al-Qur'an diturunkan ke bumi dan diterima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir adalah kalam lafdzi yang bermuat kalam *nafs* karena tidak mengandung ayat-ayat mutasyabihat:¹³

1) Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum

Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an diturunkan untuk seluruh umat sampai akhir zaman di dalamnya memuat seluruh ajaran yang sangat luas dari awal bumi dibentuk sampai akhir zaman.

Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber hukum Islam untuk mengatur perilaku manusia dalam keseharian. Al-Quran diterapkan pada waktu dan situasi yang tepat. Terkadang hukum dalam Al-Qur'an dapat di *ma'fu* (dimaafkan). terkadang pula hukum dalam Al-Qur'an juga harus tegas. Ciri pemberi maaf tidak membuat kejahatan kecil menjadi lebih mudah akan tapi Al-Qur'an ingin orang lebih jujur dan berani menjelaskan kebenarannya. Al-Qur'an menginginkan manusia

¹² Wiguna.4

¹³ Septia, Aji Fitra Jaya Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran.

untuk selalu berbuat baik, bahkan kepada orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Al-Qur'an mengajarkan orang untuk tetap suci, tidak untuk dihakimi sendiri. Manusia harus beribadah Kepada Allah ta'ala, tetapi tidak menjadi pertapa. Orang harus rendah hati tapi jangan melupakan harga diri. Seseorang bisa menggunakan haknya tanpa mengganggu hak orang lain. Orang-orang diharuskan untuk menyebarkan agama Jalan Kedamaian dan kebijaksanaan.

a) Kandungan hukum dalam Al-Qur'an.

Para ulama mengklasifikasikan hukum yang terdapat menjadi tiga bagian. Seperti yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili dalam Ushul al-Fiqh al-Islamiyi juga dikutip oleh Ernawati, yaitu

- 1) Hukum akidah (*I'tiqodiyah*) mengacu pada iman manusia kepada Allah swt., para malaikat, kitab, para rasul, dan hari akhir.
- 2) Hukum etis (*Khuluqiyyah*) adalah perilaku yang terkait kepribadian diri. termasuk di dalamnya kejujuran, rendahan hati, kemurahan hati, sikap dermawan dan menghindari sifat buruk seperti kebohongan, iri hati, iri hati, kesombongan.
- 3) Hukum Amaliyah, perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Hukum amaliyah terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, *muamalah ma'a Allah* atau Pekerjaan yang berhubungan kepada Allah seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar. Kedua, *muamalah ma'a an-naas*, atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan orang, baik secara individu maupun kelompok. Misalnya kontrak kerja, hukum pidana dan lain sebagainya.¹⁴

b) Cara Al-Qur'an Menjelaskan Sebuah Hukum

Al-Quran adalah sumber hukum yang masih umum. Maka ada beberapa hukum yang dijelaskan

¹⁴ Septia,Aji Fitra Jaya Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur. 2018

dalam Al-Qur'an masih bersifat Global dan ada pula yang sudah detail. Penjelasan hukum dalam Al-Qur'an terbagi menjadi 3 cara. Yaitu:

1) *Ijmali* (global)

Penjelasan Al-Qur'an masih umum sedangkan sunnah nabi akan menjelaskan secara detail. Seperti perintah untuk menunaikan shalat, membayar Zakat dan Lafadzi yang tidak jelas artinya.

2) *Tafshili* (terperinci)

Dalam Al-Qur'an ada pula yang sudah disertai penjelasannya secara detail sedangkan sunnah Nabi menjadi penegasan atas pernyataan dalam Al-Qur'an. Misalnya hukum waris, tata cara dan perhitungan dalam talak, mahram (orang yang dilarang dinikahi) Penjatuhan Sanksi dalam Kasus Pidana Hudud

3) *Isyarat* (isyarat)

Penjelasan Al-Qur'an sebatas hukum pokok, baik secara isyarat ataupun ungkapan langsung. Lalu dijelaskan dalam sunnah nabi hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an.¹⁵

b. hadits

hadits berasal dari bahasa arab الحديث yang memiliki banyak arti, di antaranya *al-jadid* (yang baru), *al-khobar* (kabar atau berita). makna Khobar adalah apa yang datang dari nabi baik berupa *marfu'* (disandarkan kepada Rasulullah) maupun *Mauquf* (disandarkan kepada sahabat nabi), dan *maqthu* (disandarkan kepada tabi'in).

Sedangkan menurut istilah hadits adalah seluruh perilaku Nabi. Baik dalam perkataan maupun perbuatan, serta peraturan (*Taqrir*). hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT. Mewajibkan mentaati hukum dan tindakan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. dalam haditsnya (Departemen Agama RI, 2010: 906)

Perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad itu karena seluruh perilaku Nabi Muhammad. Mengandung

¹⁵ Siska, Lis Sulistiani., 2018

nilai-nilai luhur dan mencerminkan akhlak mulia. Jika seseorang bisa menirunya, maka sikap dan perbuatannya juga mulia. Itu dikarena Rosullah memiliki sifat dan karakter yang sangat mulia.¹⁶ Sedangkan Sunnah adalah cara hidup yang telah dilalui atau dijalani atau di praktikan. Sunnah Rasul adalah kebiasaan seorang Nabi terdiri dari perkataan dan perbuatan dan persetujuan Nabi. Hal ini sejalan dengan pendapat Mustafa ash-Shiba'i bahwa kata sunnah berarti jalan yang terpuji. sunnah adalah setiap perkataan, perbuatan, *taqrir* (diamnya nabi), sifat fisik atau akhlak yang ditinggalkan oleh Rosul bersamaan dengan perilaku hidup yang baik sebelum diangkat menjadi Rosul atau setelah kerasulannya. Adapun menurut "Ulama' Fiqh". Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari seorang nabi yang bukan Fardlu dan tidak wajib (ash-Shiba'i).¹⁷

Fungsi hadits dalam Al-Qur'an secara umum sebagai penjelas (bacaan) untuk Al-Qur'an. Diketahui, Al-Qur'an diturunkan selama 23 tahun, tidak dijelaskan secara umum hukum yang berkaitan dengan *fi'il mukallaf* (perbuatan orang balig). Tentu saja terkadang Al-Qur'an menjelaskan hukum secara rinci, tapi banyak hukum yang masih global. Kadang tidak ditemukan sama sekali pernyataan dalam Al-Qur'an. Hal tersebut membuat kebingungan di tengah umat manusia. Lalu untuk melaksanakan perintah *syara* dengan sempurna karena ayat-ayat Al-Qur'an masih bersifat global Allah memberikan otoritas kepada Nabi memberikan penjelasan (*bayan*) tentang hal-hal tadi.¹⁸

1) Macam-Macam hadits

- a) hadits *qauliyah* adalah perkataan Nabi yang didengar oleh para sahabat kemudian disebar

¹⁶ Wiguna. 6

¹⁷ Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar, "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')," *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2021), 28–41.

¹⁸ Nasruddin Yusuf, "hadits Sebagai Sumber Hukum Islam (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan hadits Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)," *Potret Pemikiran* 19, No. 1 (2015).

kepada orang lain. Contohnya seperti: “Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat dikarenakan tertidur atau karena lupa, maka ia harus (*mengqodho*) mengerjakan ketika ia telah ingat”.

- b) hadits *fi'liyah* adalah perbuatan yang dilakukan Rosullullah yang dilihat dan diketahui oleh sahabat kemudian disebarkan kepada orang lain dengan perkataannya. Contoh “Saya melihat Rasulullah melaksanakan sholat sunnah dua rakat sebelum dzuhur (*qobliyah*)”.
 - c) hadits *taqririyah* adalah diamnya Nabi ketika ada seseorang yang melakukan atau mengucapkan sesuatu. Akan tetapi nabi tidak mencegah maupun melarang perbuatan tersebut. Kemudian diamnya Nabi itu disampaikan sahabat yang menyaksikan kepada orang lain dengan bahasanya sendiri. Seperti seorang sahabat memakan daging *dhab* di depan Nabi, Nabi paham apa yang dimakan oleh sahabat tersebut akan tetapi Nabi tidak mengatakan melarang perbuatan tersebut. Kemudian kisah tersebut disebarkan oleh sahabat yang mengetahui dengan bahasanya. “saya melihat ada seorang sahabat memakan daging *dhab* di hadapan Nabi, mengetahuinya. Akan tetapi Nabi tidak melarangnya¹⁹
- 2) Periwiyatan hadits

Dari ketiga macam hadits di atas disampaikan dan disebarkan oleh sahabat yang melihat, mengetahui, mendengar, menerima dari Nabi secara beranting melalui *khobar* (pembarritaan hingga sampai kepada orang yang mengumpulkan sampai membukukan hadits. Kemudian para ulama mengklasifikasikan hadits berdasarakan kekuatan *khobarnya*.

Kekuatan *khobar* ditentukan dari beberapa faktor yaitu: saling berkesinambungan dari Rasulullah sampai kepada orang yang mengumpulkan hadits, kualitas orang yang membawa *khobar* di setiap

¹⁹ Syaifudin Amir, Ushul Fiqih Jilid 1 (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu,1997),76-77

sambungan, dan kualitas orang yang mengumpulkan hadits yang memiliki ingatan tajam, jujur, dan adil. Dari segi jumlah pembawa *khobar* ulama mengklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

- a) *Khobar mutawatir* adalah hadits yang disampaikan saling berkesinambungan dari orang banyak kepada orang banyak yang kualitasnya mencapai jumlah tertentu dan tidak memungkinkan untuk berbohong
- b) *Khobar masyhur* adalah hadits yang diterima dari Nabi oleh beberapa orang sahabat kemudian disebarkan kepada orang banyak yang jumlahnya kurang dari batas *khobar mutawatir*.
- c) *Khobar ahad* adalah hadits yang disampaikan dan diterima Nabi secara perorangan dan riwayatnya sampai kepada perawi secara perorangan juga.²⁰

B. Konsep Harta

Harta dalam bahasa arab yaitu مال - ميمال - ميمال yang artinya: miring, cenderung, condong. Secara terminologi, kata harta (tanah) memiliki beberapa definisi, yaitu: harta adalah semua yang diinginkan manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sehingga sesuatu yang memiliki nilai dan disukai disebut harta kekayaan seperti: unta, tanah, emas dan perak.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). harta yaitu benda yang bisa dimiliki, dikuasai, dan bisa dialihkan Baik benda material maupun immaterial, diusahakan maupun tidak usahakan, aset tidak berwujud baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat hak-hak yang bernilai ekonomi. Menurut imam Hanafiyah "segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat disimpan untuk jangka waktu yang diperlukan."²¹

1. Harta Halal dan Haram

Harta halal dan haram adalah konsep penting dalam Islam yang mengatur bagaimana umat Islam memperoleh dan menggunakan kekayaan. Kekayaan halal berarti segala jenis harta atau pendapatan yang diperoleh dengan cara yang sesuai dengan

²⁰ Syaifudin Amir, Ushul Fiqih Jilid 1 (Jakarta:PT LOGOS Wacana Ilmu,1997),82

²¹ Masse, Arman Ambo, Fiqih Ekonomi dan Keuangan, (Yogyakarta:Trust media publisng, 2015) n.d.

ajaran Islam, seperti bisnis yang jujur atau pekerjaan yang tidak merugikan orang lain. Sedangkan harta haram didefinisikan sebagai segala jenis kekayaan atau pendapatan yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti riba (bunga), judi, makanan atau minuman beralkohol dan barang-barang terlarang lainnya. Sedangkan di antara keduanya terdapat perkara *Syubhat*.

Sedangkan perkara *syubha* berarti masih samar (karena hukumnya tidak jelas antara halal dan haram). Sebab *syubha* masih diperdebatkan oleh para ulama. Karena status halal-haramnya masih belum jelas, seperti daging kuda, minuman *nabidz*, dan pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas, pencampuran harta benda dan uang.

Al-Ghazali menyatakan dalam *Ihya' Ulum al-Din* bahwa memiliki harta halal yang bercampur dengan harta haram tidak dapat dianggap sebagai aset lancar, namun tidak dilarang untuk bertransaksi hal tersebut, tapi menurutnya diperbolehkan mengambil alih harta benda itu. Namun, jika dapat dibedakan antara harta halal dan haram, maka diperbolehkan memperdagangkan harta halal saja. Alasannya akan menimbulkan *syubhat* di mana pertentangan dua dalil yang kontradiktif yang satu jelas dan yang lain tidak jelas.²² Dalam menentukan status barang itu halal maupun haram terdapat beberapa prinsip yaitu:

- a. Allah SWT sebagai Tuhan adalah satu-satunya yang berhak menentukan mana harta halal dan haram. Tidak ada yang bisa memutuskan apa yang halal dan haram setelah Allah, kecuali, hanya Nabi dengan petunjuk dan tuntunan wahyu yang berasal dari Allah SWT.
- b. Asal mula segala sesuatu (diciptakan oleh Allah SWT) adalah halal atau mubah (diperbolehkan). Oleh karena itu janganlah mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, dan janganlah menghalalkan sesuatu kecuali yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Segala yang diharamkan jelas terdapat dalil Al-Qur'an dan hadits, maka dilarang. Akan tetapi segala yang tidak disebut keharamannya maka itu masih hukum asal yang diperbolehkan. Aturan ini tidak berlaku untuk urusan

²² Faisal dan Ilham, "Profit: Jurnal Kajian Ekonomi DAN Perbankan <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>" 2, no. 2 (2021): 18–32.

ibadah. Ibadah yang asli sesuai dengan hukum Syariah. karena ibadah itu *tauqif* dan rasa tunduk dan patuh.²³

- c. Sesungguhnya Allah hanya menghalalkan yang baik dan yang mengharam sesuatu yang buruk (kotoran). Hak Allah yaitu menghalalkan dan mengharamkan apa yang dikehendaki, tetapi karena Allah itu Maha lembut dan Maha penyayang kepada manusia, Allah hanya melarang yang buruk dan menghalalkan yang baik. Segala sesuatu yang baik dan ada manfaat yang nyata, maka hukumnya halal dan segala sesuatunya buruk dan berbahaya maka hukumnya haram.
 - d. Jika Allah melarang sesuatu, maka sesuatu itu haram, meskipun itu sedikit. Karena yang diharamkan tetap ada alasanya meskipun sedikit.
2. Sumber Harta

Dalam islam sumber harta itu diperoleh melalui cara yang sesuai dengan prinsip syariah, disertai dengan usaha yang jujur, amanah dan adil. Sumber harta dalam islam memiliki banyak macam di antaranya:

a. Pendapatan

Pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha atau hasil kerja. Sedangkan menurut KBBI secara umum pendapatan merupakan sesuatu yang diterima dari kegiatan, usaha dan pekerjaan atau bisa juga diperoleh dengan menjual produk.²⁴

Menurut Winardi, pendapatan dalam teori ekonomi adalah suatu hasil yang berupa uang atau hasil materi lain yang diperoleh melalui penggunaan kekayaan atau jasa manusia. Dalam pengertian akuntansi, pendapatan diartikan sebagai pendapatan suatu perusahaan atau individu.²⁵ lain halnya dengan Abdurachman menyatakan bahwa pendapatan adalah uang, barang, atau jasa yang diterima selama jangka waktu tertentu, biasanya sebagai hasil penggunaan modal, bonus dari

²³ Faisal dan Ilham, “Profit : Jurnal Kajian Ekonomi DAN Perbankan <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>” 2, no. 2 (2021): 18–32.

²⁴ Hakim, Abdul, Pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan petani mandiri kelapa sawit di kecamatan segan (Berau: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah,2018), 32

²⁵ Lubis, Ali Topan, “Distribusi Pendapatan Dalam perspektif Islam” JIBF Vol.I No I , Oktober 2020 ISSN: 2745-9802 (online)(2020):273

orang perseorangan, atau keduanya. Pendapatan mencakup gaji, upah, sewa tanah, dividen, tunjangan.²⁶

1) Prinsip pendapatan

Islam sudah mengatur sebuah aturan yang mengaur bagaimana umat muslim untuk mengelola kekayaan mereka sesuai dengan prinsip syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan hadits. Sebagai pedoman untuk memperoleh pendapatan yang halal dan *thoyib*. Berikut prinsip pendapatan dalam islam:

- a) Ketaatan kepada Allah merupakan prinsip utama dalam Islam adalah ketaatan kepada Allah SWT. Umat Muslim diharapkan untuk memperoleh pendapatan dengan cara yang halal (*thayyib*), yaitu sesuai dengan hukum-hukum Islam.
- b) Pekerjaan yang halal disini Umat islam diharapkan untuk bekerja dalam pekerjaan atau bisnis yang sesuai dengan hukum Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- c) Tidak terlibat dalam bisnis haram di mana Umat Muslim harus menghindari bisnis atau investasi yang melibatkan praktik-praktik haram, seperti perjudian, alkohol, riba (*bunga*), atau bisnis yang merugikan masyarakat.

b. Hibah

Hibah berasal dari bahasa arab *wahabba- yahibu-hibatan* yang artinya memberi atau pemberian.²⁷ sedangkan dalam KBBI, hibah adalah pemberian yang diberikan dengan sukarela kepada orang atau pihak lain tanpa mengharap imbalan atau bayaran sebaliknya.

Menurut Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) di pasal 1666 diterangkan bahwa hibah adalah suatu perjanjian di mana pemberi hibah, semasa hidupnya, diberikan secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. memberikan suatu barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerimanya. Hibah dalam KUHPerduta dapat digolongkan sebagai perjanjian bebas semata-mata untuk tujuan hanya memberika pihak lain, sedangkan pihak lain tidak mengajukan

²⁶ Padhi, Risti, Analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha untuk peningkatan pendapatan menurut etika bisnis islam (Studi Kasus Pada Rumah Makan Bayu Berkah Bahari di Kota Depok): Jurnal Ekonomi Islam, no 1, (2018):15-17

²⁷ Ajib, Muhammad, Fiqih Hibah dan Waris (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 85

keberatan atau menerima.²⁸ sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 Ayat 9 mengatur bahwa hibah adalah memberikan suatu benda secara sukarela atau tidak ada imbalan dari satu orang ke orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.

Para ahli fiqh memiliki pemahaman yang berbeda, menurut Mazhab Hanafi, Hibah adalah memberikan sesuatu barang dengan tidak menjanjikan imbalan langsung, sementara menurut Mazhab Maliki yaitu pemberian barang kepada seseorang tanpa mengharab imbalan kepada seseorang yang diberikan, dan biasanya disebut sebagai hadiah. Mazhab Syafi'i secara singkat menyatakan bahwa hibah yaitu, selalu berikan secara sadar dikala waktu hidup²⁹

1) Dasar hukum

Dalam strategi marketing dari shopee untuk menarik pengguna agar dapat berbelanja dalam platform shopee. Shopee meluncurkan fitur shopee video dengancara para pengguna akan mendapatkan koin shopee tanpa mengharapka sebuah imbalan. Sesuai dengan

firman Allah dalam surah Al-Baqarah [2]:177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
 الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Kebaikan itu bukan tentang menghadapkan wajahmu ke timur dan barat, akan tetapi kebajikan itu adalah (keutamaan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab suci dan para nabi, memberikan harta kesayangmu kepada

²⁸ Djufi, Apri Rotin, “Penyelesaian sengketa hibah menurut kitab undang-undang hukum perdata”. Jurnal Ius Civile, 2022: 109-110

²⁹Ajib, Muhammad, Fiqih Hibah dan Waris (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing,2019),12-16

kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir, hamba sahaya, dan memerdekakan budak, melaksanakan sholat, membayar zakat; menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemiskinan, penderitaan dan di masa perang. Mereka adalah orang-orang yang saleh dan bertakwa. (Al-Baqarah:177)³⁰

2) Rukun dan syarat hibah

Dalam hibah memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar barang yang dihibahkan menjadi sah. Berikut rukun dan syarat hibah menurut jumhur ulama empat mazhab di antaranya:

a) Orang yang memberi hibah (*Al-wahib*)

Pemberi hibah adalah individu yang memiliki harta atau aset yang ingin dia berikan kepada penerima hibah, baik sebagai tindakan amal, bantuan kepada keluarga atau teman, atau untuk tujuan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pemberi hibah harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam hukum Islam, termasuk memiliki kapasitas hukum (cakap hukum), memiliki hak legal atas harta yang akan dihibahkan, dan melakukan hibah secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, pemberi hibah juga harus memiliki niat yang jelas dan tulus dalam memberikan hibah.

b) Orang yang diberi hibah (*Al-mauhub 'alaih*)

Penerima hibah dapat berupa individu, keluarga, kerabat, teman, atau pihak lain yang sah untuk menerima hibah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hukum Islam, penerima hibah juga harus memenuhi beberapa syarat seperti, berakal, balig, dan cakap hukum.

c) Benda yang akan dihibahkan (*Al-mauhud*)

benda yang akan dihibahkan harus jelas keberadaannya, dan pada dasarnya barang yang bisa dijadikan hak milik dapat dihibahkan. Contohnya: uang, *property*, kendaraan, saham

³⁰ Departemen Agama, dkk, Hijaz Terjemah Tafsir perkata (Bandung: syqma, 2010), 27

d) *Sighat*

Sighat adalah ijab atau qobul yang diucapkan kedua belah pihak yang di mana satu pihak mengatakan “saya hibahkan barang ini kepadamu. Tanpa adanya imbalan suatu apapun dan barang ini sepenuhnya akan menjadi tanggung jawabmu”. Dan pihak lain menerima hibahan tersebut dengan berkata. “saya terima dan saya ridho”.³¹

3) Jenis hibah

Macam hibah bervariasi dan dapat mencakup berbagai bidang, melayani berbagai tujuan, serta datang dari berbagai sumber. Salah satu hibah yang digunakan dalam kajian ini adalah hibah *bissawab* hibah bersyarat. Adapun yang dimaksud dari hibah tersebut yaitu:

a) Hibah *bissawab*

Menurut bahasa hibah *bissawab* berasal dari kata *ثواب* yang berarti pahala. Dapat diartikan bahwa jenis hibah ini adalah pemberian dengan pahala. Secara istilahnya hibah *bissawab* merupakan pemberian barang tanpa mengharab imbalan kepada orang Tujuannya adalah untuk mencari keberkahan dan pahala dari Allah serta berbagi rezeki dengan orang lain.

Contoh praktik hibah *bissawab* meliputi memberikan sedekah kepada fakir miskin, memberikan makanan kepada yang lapar, atau memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Dalam Islam, hibah *bissawab* adalah salah satu cara untuk mencari keberkahan dalam hidup dan memenuhi tuntutan agama yang menekankan pentingnya berbagi dengan sesama serta memberikan dukungan kepada yang lemah dan kurang beruntung.

b) Hibah Bersyarat

Hibah bersyarat adalah bentuk bantuan atau pemberian yang diberikan kepada individu, organisasi, atau pihak lain dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah. Seperti halnya dalam shopee video harus menyelesaikan misi yang ada dalam fitur tersebut, dan nantinya si pengguna shopee akan

³¹ Ajib, Muhammad, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 17-20

mendapatkan imbalan berupa koin shopee. Dan nantinya koin tersebut dapat dibelanjakan dalam *platfrom* tersebut.

C. *Ju'alah*

Ju'alah (*upah*) menurut bahasa adalah barang/uang yang diberikan kepada seseorang atas apa yang telah dilakukannya. Menurut Ibnu Rusyd, *ju'alah* adalah pemberian imbalan atas suatu manfaat yang diharapkan, seperti sembuhnya seorang dokter, atau keterampilan seorang guru, atau ditemukannya pembantu yang melarikan diri.

Abd. Rahman al-Jaziri, menerangkan bahwa *Ju'alah* (pemberian upah) adalah memberi seseorang hadiah dengan jumlah tertentu kepada orang yang telah melakukan pekerjaan tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang berkata: "Siapa pun yang membangun tembok ini untukku berhak menerima begitu banyak uang." Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas gaji yang dia tawarkan, baik besar maupun kecil.³² Abuya Abd Lathif Adzim El-Atiz berpendapat bahwa koin yang dihasilkan dari shopee video disebut sebagai hadiah, asal video yang dilihat bukan perkara maksiat. Model *platfrom* seperti ini termasuk kedalam akad *ju'alah* (imbalan), ketika seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sukses maka nantinya akan di berikan imbalan³³ Menurut Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hambali berpendapat *ju'alah* mengandung unsur *gharar* (penipuan, dugaan, keberuntungan) karena ada ketidakpastian waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk penyelesaian pekerjaan.³⁴

1. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Adapun rukun dari *ju'alah* di antaranya:

³² Haryono, "Konsep Al *Ju'alah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.*, 6.2 (2018), 643–57.,2019

³³ Madrosid, "Hukum uang yang dihasilkan snack video aplikasi penghasil uang tercepat dan aman, berdasarkan pendapat ulama", Pontianak, 2021 <https://pontianak.tribunnews.com/2021/05/19/hukum-uang-hasil-snack-video-aplikasi-penghasil-uang-tercepat-dan-aman-berdasarkan-pendapat-ulama>, (2 desember 2023)

³⁴ Afriani Afriani, "Implementasi Akad *Ju'Alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Eksis Bank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 2.2 (2018), 59–63.

- a. Lafal (kesepakatan). lafal ini berarti izin bagi mereka yang bekerja, dan waktunya tidak tertentu. Jika melakukan *jalalah* tanpa seizin orang memiliki barang tersebut, maka tidak berhak atas imbalan apapun. Terjadinya *ju'alah* memiliki dua orang yang terikat kontrak, yaitu:
 - 1) *Ja'il* adalah orang yang mengadakan sayembara syarat bagi *ja'il* adalah orang mukalaf dalam arti sudah baligh, dan berakal"
 - 2) *Amil* adalah orang yang menjalankan sayembara. Amil tidak harus orang tertentu (bebas).
- b. Orang yang berjanji akan membayar. Apa bila pekerjaan tersebut dapat diselesaikan
- c. Pekerjaan (sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta benda dalam sayembara).
- d. Gaji harus jelas, ditetapkan di muka, dan diketahui seseorang sebelum pekerjaan dilakukan (mencari barang).

Selain rukun dari *ju'alah* juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa terjadinya *ju'alah* di antaranya:

- a. Pihak yang melakukan *Ju'ala* diharuskan memiliki kecakapan Mu'amalah (ahliyyah al-tasharruf), yaitu berakal, baligh, dan rasyid (yang tidak berada di bawah perwalian). Jadi *ji'alah* haram bagi orang gila atau anak kecil.
- b. Jumlah upah yang dijanjikan harus dinyatakan dengan jelas. Jika upah tidak jelas, akad *ji'alah* akan batal karena ketidakpastian kompensasi. Selain itu, upah yang dijanjikan tidak termasuk barang-barang yang diharamkan, seperti Alkohol. Kegiatan yang dapat diberi upah harus kegiatan mubah, tidak dilarang dan diperbolehkan menurut Syar'I. Contoh kegiatan yang dilarang yaitu: menyewa dukun, mempraktikkan sihir atau terlibat dalam praktik ilegal lainnya tidak diizinkan. Pada prinsipnya, harta apapun dapat dijadikan objek transaksi dalam akad *ji'alah*.
- c. Upah yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya

35

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

³⁵ Afriani Afriani, "Implementasi Akad Ju'Alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 2.2 (2018), 59–63

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. An-Nisā' [4]:58³⁶

Diterangkan pula dalam Al-Qur'an

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu." (QS: Yusuf ayat 72)³⁷

D. Shopee Vidio

Shopee merupakan sebuah perusahaan berbasis teknologi yang bergerak dalam bidang jual-beli *online* di perangkat *mobile* secara praktis. Di dalam *platform* ini menawarkan berbagai macam produk mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai dengan kebutuhan tersier. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi untuk memudahkan pengguna dalam melakukan belanja *online* tidak harus bertemu secara langsung.

Perusahaan shopee sendiri di bawah naungan perusahaan Garena (sekarang berubah nama menjadi SEA Group). Pada awalnya, Shopee meluncurkan pasar *marketplace consumer to consumer* (C2C). Namun, kini beralih ke model *business-to-consumer* (B2C) sejak meluncurkan Shopee Mall, platform toko online untuk merek-merek populer. Dan disesuaikan untuk setiap wilayah dan memberikan pengalaman belanja *online* yang mudah, nyaman, aman, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan logistik dan pembayaran yang kuat. Dan perusahaan ini adalah perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang berpusat di Singapura dan didirikan

³⁶ Departemen Agama, dkk, Hijaz Terjemah Tafsir perkata (Bandung: syqma, 2010),87

³⁷ Departemen Agama, dkk, Hijaz Terjemah Tafsir perkata (Bandung: syqma, 2010),244

pada tahun 2015. Kemudian berkembang di negara Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Brazil.

Untuk sampai dititik ini shopee melalui perjalanan panjang di mana Pada bulan Desember 2015, Universitas Shopee mengadakan kegiatan untuk pertama kalinya di Taiwan. Acara tersebut mempertemukan 70.000 vendor di seluruh pasar. Pada Juni 2017, Shopee Mall diluncurkan di Taiwan dan sekarang memiliki lebih dari 11.000 penjual di 7 wilayah. Pada tahun 2019, Shopee menjual 80 juta produk dalam satu hari selama penjualan ulang tahun Shopee 12.12. Di tahun yang sama yaitu 2019, Shopee mencapai total 500 juta tampilan di Shopee Live dan *games* ini telah dimainkan lebih dari satu miliar kali di aplikasi Shopee. Pada April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan makanan cepat saji di *platform* Shopee menjadi pesaing ketiga Gofood dan Grabfood. Program bernama Shopeefood ini telah aktif lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Di tahun 2021 akhir shopee meluncur kan sebuah fitur baru seperti aplikasi tik tok.³⁸ Tujuan didirikan perusahaan ini untuk mengubah dunia menjadi lebih baik melalui platfrom ini dapat menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam satu tempat tanpa bertatap muka di berbagai penjuru dunia.³⁹

Di dalam platfrom ini selain ada fitur berbelanja dan fitur pembayaran ada pula fitur terbarunya shopee yang dikeluarkan saat pandemik terjadi yaitu shopee video. Fitur ini cara penggunaannya seperti tik-tok. di mana pengguna dapat berbagi video maupun melihat video di fitur ini. Akan tetapi di fitur ini ketika pengguna menjalankan misi berupa *cek-in*, melihat video, dan mengundang teman menggunakan kode referal akan mendapatkan poin yang nantinya bisa dicairkan dalam bentuk koin. Dan dapat digunakan dalam platfrom ini untuk *cek-out*.

Tujuan shopee merilis fitur ini agar pengguna shopee tidak bosan dengan fitur yang ada di platfrom tersebut. Dan dengan adanya fitur ini dapat menjabatani penjual dan pembeli untuk berinteraksi memasarkan produknya. Atau sebagai ajang konten

³⁸ Niswatin Aunillah dan Abdurrahman Faris Indriya Himawan, "Pengaruh E-Commerce Shopee, Kualitas Produk dan Variasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Snack," *Master: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan*, 2.2 (2023), 108.

³⁹ Irwan Sembiring Candra Gudiato, Eko Sedyono, "Analisis Sistem E - Commerce pada Shopee untuk meningkatkan daya saing," 2.1 (2022), 6-10.

kreator untuk berkreasi dalam bentuk promosi produk yang sering dikenal affiliator maupun konten-konten lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian skripsi tidak lupa dari penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Yang menjadi bahan penelitian apa yang menjadi perbedaan dan persamaan penelitian atau kajian yang belum ada dalam penelitian terdahulu. Dengan penulisan penelitian skripsi saat ini. Berikut adalah contoh penelitian terdahulu:

1. Distri Megansari, dengan judul penelitian: Aplikasi Snack video Perfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Bengkulu) dengan hasil penelitian: dalam snack video terdapat misi yang harus diselesaikan. Dan ketika misitersebut dapat diselesaikan, maka pengguna akan mendapatkan koin yang dapat ditukar dengan uang. Analilisnya yang didapatkan dari snack video seperti lomba dalam akad ju'alah yang halal dilakukan sebagai sarana mencari uang. Asalkan misi mengundan teman yang diterapkan tidak keluar dari syariah.⁴⁰
2. Fajrul Wadi dan Hendri dalam jurnalnya yang berjudul: The Income of Business Snack video Aplication on The Covid-19 Pandemic toward Ilamic Economi Law Perspective in Bukit tinggi hasil dari penelitian tersebut bahwa aplikasi snack video merupakan model bisnis yang cocok dari perspektif hukum ekonomi Islam. Aplikasi ini memungkinkan pengguna memperoleh penghasilan melalui pertukaran koin, yang dapat dikonversi menjadi uang sungguhan. Model bisnis Snack Video didasarkan pada kesepakatan P.T. Joyo Technology, Pte., Ltd. dan penggunaan akad seperti ijarah dan jualah. Penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan, meliputi pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pengguna Snack Video. Penulis menganalisis data dan menyimpulkan bahwa Snack Video adalah model bisnis yang layak untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi Covid-19. Kesimpulan tersebut didasarkan pada prinsip hukum ekonomi

⁴⁰ M Distri, "APLIKASI SNACK video PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Kota Bengkulu)," 2022.

Islam yang menyatakan bahwa syarat muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.⁴¹

3. Menurut jurnal yang dibuat oleh: Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika Umi Hani yang berjudul "Aplikasi Snack video Dalam Perspektif Hukum Islam". Hasi dari penelitian di atas adalah Penulis lebih membahas tentang analisis akad dan asas-asas muamalah pada aplikasi Snack Video. Meskipun ada kesamaan dalam pemberian hadiah bagi pengguna, akan tetapi pada aplikasi Snack Video hadiah diberikan jika pengguna menonton video pada aplikasi tersebut, bukan kepada pengguna internet yang membuka iklan. Pada penelitian lapangan (field research) atau studi kasus ini penulis menggunakan analisis akad ju'alah dan asas-asas muamalah pada aplikasi Snack Video. Persamaan dari ketiga jurnal di atas adalah sama-sama menggunakan akad ju'alah.⁴²
4. Dalam penelitian yang di tulis Maya Dwi Citra Lestari dari UIN Raden Intan Lampung. Dengan judul "Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli di Shopee Persepektif Hukum Islam)Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2)" dengan hasil penelitian adalah penggunaan koin shopee yang diperoleh dari hasil bermain shopee capit tidak diperbolehkan karena dalam cara perolehan koin shopee terdapat unsur gharar dan maysir. Dapat dikatakan gharar karena pada permainan shopee capit koin shopee yang didapatkan merupakan untung-untungan dan dikatakan maysir karena koin shopee yang diperoleh dari shopee capit didapatkan tanpa adanya suatu kerja keras dan dikatakan maysir juga karena mengandung 3 unsur maysir yaitu adanya permainan yang menentukan kalah dan menang, adanya taruhan harta atau materi dari kedua belah pihak dan pihak yang menang akan mengambil harta taruhan dan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Persamaan dari penelitaian ini dengan

⁴¹ M. (2018) Siregar, H. F., Siregar, Y. H., & Melani, "Perancangan Aplikasi Komik hadits Berbasis Multimedia. *JurTI (Jurnal Teknologi Informasi)*, 2(2), 113-121.," *JurTI (Jurnal Teknologi Informasi)*, 2, no. 2 (2018): 113–21.

⁴² Raudatunnisa, Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR, and Umi Hani. "Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 5.2 (2021): 191-210.

penelitian yang akan penulis telita adalah hasil dari fitur tersebut sama-sama koin shopee.⁴³

5. Dalam skripsi yang ditulis oleh Eka Fadhilatul Ilmi dari IAIN Ponorogo. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee Affiliate Program di Aplikasi Shopee” hasil dari penelitaian di atas yaitu shopee affiliates program adalah program baru dari shopee yang menawarkan penghasilan tambahan untuk para content creator hanya dengan mempromosikan produk shopee di media sosial. Adanya hal tersebut membuat beberapa orang yang mau bergabung dalam program ini ragu karena adanya istilah leader dan member, mereka berasumsi program ini seperti MLM (*Multi Level Marketing*) yang tidak diperbolehkan di mana menguntungkan leader yang tidak melakukan pekerjaan dan merugikan member yang melakukan pekerjaan...Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Penggunaan shopee affiliates program ini jauh dari bisnis MLM (*Multi Level Marketing*) yang tidak diperbolehkan, di mana dalam shopee affiliates program ada pekerjaan yang jelas serta ada unsur jerih payahnya untuk mendapatkan upah atau komisi dan hal tersebut relevan dengan syarat pekerjaan di rukun ju'alah. persamaan dari penelien ini dengan penelitian yang lain sama-sama menggunakan akad jualah.⁴⁴
6. Menurut skripsi yang ditulis oleh Rizal Syahputra dari IAIN Bengkulu dengan judul “Bisnis Aplikasi Buzzerbreak di Tengah Pandemic Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan bisnis aplikasi Buzzerbreak di masa pandemi covid-19 di kota Bengkulu memiliki tiga aspek pertama cara menggunakan aplikasi buzzerbreak, cara mencairkan uang dari aplikasi buzzerbreak dan tujuan menggunakan aplikasi buzzerbreak (2) cara menggunakan aplikasi buzzerbreak sesuai dengan ketentuan akad ujah jadi tidak ada hal yang di larang dalam hukum Islam, cara mencairkan uang dari aplikasi buzzerbreak tidak termasuk larangan

⁴³ Maya, Dwi Citra Lestari. Penggunaan koin shopee capit dalam jual beli di shopee (*perspektif hukum islam*) Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2). Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

⁴⁴ Applied Mathematics, “hukum ekonomi,” 2016, 1–23.

dalam hukum Islam dikarenakan setelah pengguna aplikasi menggunakan aplikasi ia langsung bisa mencairkan poin-poin tersebut dalam bentuk uang, dan adapun tujuan dari menggunakan aplikasi tersebut yaitu agar saling menguntungkan bagi kedua belah pihak jadi dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah menggunakan penelitian ujuroh (upah).⁴⁵

Pada penulisan skripsi yang akan penulis teliti dengan judul “perspektif Ulama Fiqih Terhadap Koin yang Dihasilkan dari Shopee video” yang pertama menjelaskan pendapat ulama Hukum uang yang didapatkan dari shopee video kedua menjelaskan menggambarkan sistem untuk mendapatkan dari shopee video. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana sistem yang digunakan oleh shopee video untuk memberikan uang kepada penggunanya. Dan agar masyarakat mengetahui dan memahami apa hukum uang yang dihasilkan dari shopee video menurut pandangan ulama. Persamaan dari penelitian ini pengkajiannya sama -sama menggunakan akad *Ju’alah* sebagai dasar hukumnya. Karena terdapat perbedaan pendapat ulama.

F. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir ini, penulis dapat merumuskan masalah penelitian yang diidentifikasi dalam peta teoritis, yang menjelaskan dan menganalisis pandangannya terhadap masalah penelitian. Penulis akan melakukan penelitian agar dapat memahami bagaimana hukum uang yang dihasilkan shopee video dengan sistem akad *ju’alah* atau menggunakan hibah. Dan menjadikan penelitian ini sebagai tolak ukur mengenai analisis fiqih apakah sudah sesuai dengan *Ju’alah* maupun hibah atau tidak.

⁴⁵ Rizandi Syaputra Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, “Bisnis Aplikasi Buzzbreak Di Tengah Pandemi Covid -19 Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2021, 1–84.

